

SUMATERA BARAT



---

**NASKAH AKADEMIS  
PENYELENGGARAAN  
PERSANDIAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
2018





**RANPERDA**  
**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN**  
**UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**2019**





**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR 10 TAHUN 2019**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK  
PENGAMANAN INFORMASI**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 November 2019  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 25 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

  
ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI:  
(10-377/2019)



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 51, Telp. (0751) 31458 Padang  
<http://www.birohukum.setdaprovsumbar@yahoo.co.id>

Nomor : 188/1226/Huk-2019  
 Lampiran : --  
 Perihal : Pengembalian draft Ranperda

Padang, 4 Juli 2019

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan  
 Informatika Provinsi Sumatera Barat  
 di

PADANG

Sehubungan dengan draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, telah dilakukan pembahasan lanjutan bersama OPD terkait pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2019 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 8 disempurnakan rumusannya.
2. Pasal 9 ditambahkan Pasal/ayat yang mengatur substansi mengenai pengklasifikasian informasi publik.
3. Ditambahkan Pasal 15 baru yang mengatur substansi/materi mengenai penjabaran dari Pasal 14 ayat (4).
4. Pasal 15 lama ayat (1) huruf d diubah menjadi " penanggulangan dan pemulihan".
5. Substansi/materi BAB V diformulasikan ke dalam BAB IV.
6. Sesudah Pasal 32 ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
7. BAB VI judulnya diubah menjadi " POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH".
8. BAB VII :
  - Pasal 44 huruf c kata " instansi vertikal" diberi penjelasan dalam penjelasan pasal.
  - Ditambahkan materi koordinasi ( penjabaran Pasal 44 )
9. Pasal 45 disesuaikan.
10. BAB VIII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN diubah menjadi 2 BAB yaitu :
  - BAB : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
  - BAB : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.
11. Pasal 46 dan Pasal 47 disempurnakan rumusannya.
12. Pasal 48 ayat (1) diformulasi ke dalam BAB VI tentang KOORDINASI
13. Pasal 50 disempurnakan rumusannya dan diformulasi dalam 1 (satu) Pasal tanpa ayat.
14. Urutan BAB dan Pasal menyesuaikan dengan perubahan.

Draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dikembalikan kepada Bapak untuk proses penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian disampaikan kiranya Bapak maklum.

An. SEKRETARIS DAERAH  
 ASISTEN PEMERINTAHAN  
 KEPALA BIRO HUKUM

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
 Pembina Tk.I  
 NIP 19741031 199803 1 004

**NOTULEN RAPAT**  
**RAPAT PEMBAHASAN DRAFT RANPERDA TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

---

- I. Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Juni 2019  
Pukul : 14.00 Wib  
Pimpinan Rapat : Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.
- II. PERSERTA RAPAT:  
Kanwil Hukum dan HAM, Dinas Kominfo, Badan Kesbangpol, Biro Humas dan Biro Hukum.
- III. DASAR HUKUM :  
1. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;  
2. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- IV. KESIMPULAN
1. Pasal 1 angka 8 disempurnakan rumusannya.
  2. Pasal 9 ditambahkan Pasal/ayat yang mengatur substansi mengenai pengklasifikasian informasi publik.
  3. Ditambahkan Pasal 15 baru yang mengatur substansi/materi mengenai penjabaran dari Pasal 14 ayat (4).
  4. Pasal 15 lama ayat (1) huruf d diubah menjadi " penanggulangan dan pemulihan".
  5. Substansi/materi BAB V diformulasikan ke dalam BAB IV.
  6. Sesudah Pasal 32 ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
  7. BAB VI judulnya diubah menjadi " POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH".
  8. BAB VII :
    - Pasal 44 huruf c kata " instansi vertikal" diberi penjelasan dalam penjelasan pasal.
    - Ditambahkan materi koordinasi ( penjabaran Pasal 44 ),
  9. Pasal 45 disesuaikan.
  10. BAB VIII : PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN diubah menjadi 2 BAB yaitu
    - BAB : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    - BAB : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.
  11. Pasal 46 dan Pasal 47 disempurnakan rumusannya.
  12. Pasal 48 ayat (1) diformulasi ke dalam BAB VI tentang KOORDINASI
  13. Pasal 50 disempurnakan rumusannya dan diformulasi dalam 1 (satu) Pasal tanpa ayat.
  14. Urutan BAB dan Pasal menyesuaikan dengan perubahan.
  15. Draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dikembalikan kepada Dinas Kominfo untuk proses penyempurnaan lebih lanjut.

**PIMPINAN RAPAT**  
**STAF AHLI GUBERNUR BIDANG**  
**HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

  
**ENIFITA DJINIS, SH**

**NOTULIS**

  
**NURAINI, K, SH**





DRAFT RANPERDA  
PERBAIKAN

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR ..... TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN  
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa data dan informasi merupakan aset yang sangat penting dalam sistem komunikasi global sehingga perlu diperhatikan keamanannya;
  - b. bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pemerintahan melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*E-Government*) pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat menimbulkan risiko semakin beragam dan kompleks yang dapat mengganggu, membahayakan, dan/atau menggagalkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan pelayanan publik sehingga perlu diselenggarakan persandian untuk pengamanan informasi yang



## LEMBAR DISPOSISI

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

Indeks :	Kode	No. Urut	Tgl. Penyelesaian
----------	------	----------	-------------------

Perihal : *Ranperda ttg penyelenggaraan persandian utk pengama-*  
Isi ringkas : *han informasi.*

Asal surat : <i>Diskaminfo</i>	Tgl. <i>10 Juni 2019</i>	Nomor <i>555/350</i>	Lampiran :
--------------------------------	--------------------------	----------------------	------------

<p>Diajukan/diteruskan <i>20 Juni 2019</i> <i>[Signature]</i></p> <p><i>Kabag Per UU -</i></p> <p><i>Kasubag PHDP I</i></p>	<p>Instruksi/Informasi</p> <p><i>w/ diproses</i> <i>20/6-2019</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>di dikoreksi sesuai aturan perUU</i></li><li>- <i>Koord ds OPD terkait, penyelarasan</i></li><li>- <i>TL pengajuan Ranperda ke DPRD.</i></li></ul>
---	---





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Pramuka No. 11 A Belanti Padang Sumatera Barat  
Email : diskominfo@sumbarprov.go.id

Nomor : 555 / 350 / B2 / Diskominfo / VI / 2019  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Draft Perbaikan Ranperda  
Penyelenggaraan Persandian Untuk  
Pengamanan Informasi

Padang, 18 Juni 2019

Kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Daerah  
c/q Kepala Biro Hukum Setda  
Provinsi Sumatera Barat  
di  
Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bapak Nomor : 180/803/Huk-2019 tanggal 16 April 2019 perihal Draft Ranperda, bersama ini terlampir disampaikan kepada Bapak perbaikan Draft Ranperda Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sesuai dengan hasil pembahasan bersama OPD terkait pada tanggal 16 April 2019 yang lalu.

Untuk kelancaran pelaksanaannya, kiranya berkenan dapat menghubungi Sdr. Widya Prima Hatta, ST. MT dengan cp. 0811-6691-956.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Ir. Yeflin Luandri, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19610824 198012 1 002

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).
2. Arsip



KominfoSumbar



@KominfoSumbar



KominfoSumbar



DiskominfoSmbbr





# **RANPERDA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
2018**





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 51, Telp. (0751) 31458 Padang  
<http://www.birohukum.setdaprovsumbar@yahoo.co.id>

Nomor : 180/ 003 /Huk-2019  
Lampiran :  
Perihal : Draft Ranperda

Padang, 16 April 2019

Kepada Yth  
Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi  
Sumatera Barat  
di

P a d a n g

Sehubungan dengan draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Persandian , telah dilakukan pembahasan bersama OPD terkait pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 dengan hasil sebagai berikut :

1. Judul Ranperda disempurnakan menjadi " Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi".
2. Konsideran "Menimbang" disempurnakan.
3. Dasar Hukum "Mengingat" ditambahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Pasal 1 hanya mencantumkan definisi dari istilah yang dicantumkan secara berulang dalam pasal-pasal pengaturan
5. Kerangka pengaturan disempurnakan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM, yang memuat asas , maksud, tujuan dan ruang lingkup.

BAB II : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB III : KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

BAB IV : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

BAB V : POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI : KOORDINASI

BAB VII : EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB VIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IX : PEMBIAYAAN

BAB X : PENYIDIKAN

BAB XI : SANKSI PIDANA

BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

Selanjutnya draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Persandian dikembalikan kepada Bapak untuk diperbaiki dan disampaikan kembali ke Biro Hukum untuk proses pembahasan lebih lanjut.

Demikian disampaikan kiranya Bapak maklum.

An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BIRO HUKUM

EZEDDIN ZAIN, SH.ME  
Pembina TK.I  
NIP 19741031 199803 1 004



**NOTULEN RAPAT  
RAPAT PEMBAHASAN DRAFT RANPERDA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN**

---

- I. Hari : Selasa  
Tanggal : 16 April 2019  
Pukul : 09.00 Wib  
Pimpinan Rapat : Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.
- II. PERSERTA RAPAT:  
Kanwil Hukum dan HAM, Dinas Kominfo, Badan Kesbangpol, Inspektorat, Biro Humas dan Biro Hukum.
- III. DASAR HUKUM :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  2. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- IV. KESIMPULAN
1. Judul Ranperda disempurnakan menjadi " Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi".
  2. Konsideran "Menimbang" disempurnakan.
  3. Dasar Hukum "Mengingat" ditambahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  4. Pasal 1 hanya mencantumkan definisi dari istilah yang dicantumkan secara berulang dalam pasal-pasal pengaturan
  5. Kerangka pengaturan disempurnakan sebagai berikut :  
BAB I : KETENTUAN UMUM, yang memuat asas , maksud, tujuan dan ruang lingkup.  
BAB II : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
BAB III : KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
BAB IV : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN  
BAB V : POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH  
BAB VI : KOORDINASI  
BAB VII : EVALUASI DAN PELAPORAN  
BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
BAB IX : PEMBIAYAAN  
BAB X : PENYIDIKAN  
BAB XI : SANKSI PIDANA  
BAB XII : KETENTUAN PENUTUP
  6. Draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Persandian dikembalikan kepada Dinas Kominfo untuk diperbaiki dan disampaikan kembali ke Biro Hukum untuk proses pembahasan lebih lanjut.

**PIMPINAN RAPAT  
STAF AHLI GUBERNUR BIDANG  
HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

  
**ENIFITA DJINIS, SH**

**NOTULIS**

  
**NURAINI, K, SH**